



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Arifuddin Als. Pudding Bin Arif |
| 2. Tempat lahir | : | Batusitanduk |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 42 Tahun / 16 Maret 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Batusitanduk, Desa Batusitanduk,
Kec. Walenrang, Kab. Luwu |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan 15 September 2020;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H., beralamat di Jl. Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 90/Pen.Pid-PH/2020/PN Blp tertanggal 23 Juni 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARIFUDDIN Alias PUDDING Bin ARIF, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan Hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (Enam) Bulan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya warna merah.
 - 4 (Empat) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klip warna merah.
 - 1 (Satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus double dengan plastik bening kecil dengan klip merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Blp



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa agar tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sungguh menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ARIFUDDIN Alias PUDDING Bin ARIF pada hari Senin, Tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bertempat di lorong menuju rumah terdakwa di Dusun Batusitanduk, Desa Batusitanduk, Kec.Walenrang, Kab.Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SARIPA MASSANGAN terlebih dahulu menghubungi saksi terdakwa dengan mengatakan "dimanaki, ?" kemudian terdakwa langsung menjawab "Dikampungji, yang berapa ?" selanjutnya saksi SARIPA menyebut paket shabu yang akan dibeli yaitu paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi SARIPA menghubungi terdakwa, saksi SARIPA menuju ke Batusitanduk dan setelah saksi SARIPA sudah berada di Batusitanduk, terdakwa mengarahkan saksi SARIPA masuk ke lorong kecil menuju rumahnya dimana terdakwa memang sudah menunggu di lorong kecil tersebut, selanjutnya saksi SARIPA menyerahkan uang harga Shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan Shabu sesuai pesanan saksi SARIPA, setelah itu saksi SARIPA langsung keluar dari lorong kecil tersebut menuju jalan poros Batusitanduk dan menunggu mobil penumpang untuk kembali ke salah satu penginapan di Lamasi untuk mengkonsumsi shabu tersebut.

Bahwa saksi Yohanis Patandean dan saksi Yasri Sa'po yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SARIPA baru saja membeli shabu di Batusitanduk, langsung melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPA berada di sebuah penginapan di Dusun Wiwitan Lorong I Desa Wiwitan Kec. Lamasi Kab. Luwu maka YOHANIS

PATANDEAN melakukan penangkapan terhadap saksi SARIPA kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar yang disewa saksi SARIPA dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Kristal bening diduga Shabu yang dibungkus dobel dengan sachet plastik bening kecil klip warna merah, 2 (dua) batang pireks kaca yang berisi tissue, 4 (empat) sachet plastik bening kecil kosong bekas tempat penyimpanan Shabu, 3 (tiga) batang potongan pipet warna putih, 3 (tiga) batang potongan pipet bening, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih sebagai sendok shabu, 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Le Mineral, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna hijau tertancap potongan pipet warna putih sebagai tutup alat hisap Shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru-hijau. Bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari PUDDING di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atas pengakuan saksi SARIPA tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan kepada terdakwa dimana saksi SARIPA memancing terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa dengan tujuan membeli shabu dan terdakwa mengarahkan saksi SARIPA ke Jalan Opu Dg. Risaju (Pinggir pengairan) Batusitanduk Kec. Walenrang. Sesampainya di pinggir pengairan, Petugas BNN Kota Palopo langsung mengejar terdakwa sehingga terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 4 (empat) sachet Shabu yang masing-masing ia sebut paket 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet kecil Shabu yang ia sebut paket harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melompat turun ke Pengairan dan melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Petugas BNN Kota Palopo.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 1341 / NNF / III / 2020, tanggal 17 Maret 2020, barang bukti berupa 4 (empat) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,4925 gram, Sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kerystal bening dengan berat netto 0,1213 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARIFUDDIN Alias PUDDING Bin ARIF pada hari Senin, Tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu bertempat di lorong menuju rumah terdakwa di Dusun Batusitanduk, Desa Batusitanduk, Kec.Walenrang, Kab.Luwu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SARIPA MASSANGAN terlebih dahulu menghubungi saksi terdakwa dengan mengatakan "dimanaki, ?" kemudian terdakwa langsung menjawab "Dikampungji, yang berapanya ?" selanjutnya saksi SARIPA menyebut paket shabu yang akan dibeli yaitu paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi SARIPA menghubungi terdakwa, saksi SARIPA menuju ke Batusitanduk dan setelah saksi SARIPA sudah berada di Batusitanduk, terdakwa mengarahkan saksi SARIPA masuk ke lorong kecil menuju rumahnya dimana terdakwa memang sudah menunggu di lorong kecil tersebut, selanjutnya saksi SARIPA menyerahkan uang harga Shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan Shabu sesuai pesanan saksi SARIPA, setelah itu saksi SARIPA langsung keluar dari lorong kecil tersebut menuju jalan poros Batusitanduk dan menunggu mobil penumpang untuk kembali ke salah satu penginapan di Lamasi untuk mengkonsumsi shabu tersebut.

Bahwa saksi Yohanis Patandean dan saksi Yasri Sa'po yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SARIPA baru saja membeli shabu di Batusitanduk, langsung melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui saksi SARIPA berada di sebuah penginapan di Dusun Wiwitan Lorong I Desa Wiwitan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lamasi Kab. Luwu maka YOHANIS PATANDEAN melakukan penangkapan terhadap saksi SARIPA kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar yang disewa saksi SARIPA dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Kristal bening diduga Shabu yang dibungkus dobel dengan sachet plastik bening kecil klip warna merah, 2 (dua) batang pireks kaca yang berisi tissue, 4 (empat) sachet plastik bening kecil kosong bekas tempat penyimpanan Shabu, 3 (tiga) batang potongan pipet warna putih, 3 (tiga) batang potongan pipet bening, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih sebagai sendok shabu, 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Le Mineral, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna hijau tertancap potongan pipet warna putih sebagai tutup alat hisap Shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru-hijau. Bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari PUDDING di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atas pengakuan saksi SARIPA tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan kepada terdakwa dimana saksi SARIPA memancing terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa dengan tujuan membeli shabu dan terdakwa mengarahkan saksi SARIPA ke Jalan Opu Dg. Risaju (Pinggir pengairan) Batusitanduk Kec. Walenrang. Sesampainya di pinggir pengairan, Petugas BNN Kota Palopo langsung mengejar terdakwa sehingga terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 4 (empat) sachet Shabu yang masing-masing ia sebut paket 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet kecil Shabu yang ia sebut paket harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melompat turun ke Pengairan dan melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Petugas BNN Kota Palopo.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 1341 / NNF / III / 2020, tanggal 17 Maret 2020, barang bukti berupa 4 (empat) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,4925 gram, Sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kerystal bening dengan berat netto 0,1213 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOHANIS PATANDEAN, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi adalah anggota BNN yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 sekitar Pk.14.00 WITA di Jl. Opu Dg. Risaju Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SARIPA pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar Pk.18.30 WITA di Wiwitan Lorong I, Desa Wiwitan, Kec. Lamasi, Kab. Luwu dan mendapatkan paket shabu dari Saksi SARIPA setelah dilakukan pengeledahan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi SARIPA, shabu tersebut ia dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket shabu dalam bungkus rokok Gudang garam surya warna merah;
- Bahwa paket shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang bernama BULLA yang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu tersebut dari BULLA sebanyak 10 (sepuluh) paket masing-masing berisikan shabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari BULLA sejak bulan Januari tahun 2020, yaitu pada minggu pertama bulan Januari tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram, minggu ke 4 bulan Januari tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram, minggu ke 3 bulan Februari tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang terakhir kali sebelum tertangkap pada tanggal 7 Maret tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) per gramnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali shabu tersebut, salah satunya kepada Saksi SARIPA;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari setiap gram shabu yang berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun menjual narkoba golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. YASRI SAPO, S.AN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi adalah anggota BNN yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 sekitar Pk.14.00 WITA di Jl. Opu Dg. Risaju Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SARIPA pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar Pk.18.30 WITA di Wiwitan Lorong I, Desa Wiwitan, Kec. Lamasi, Kab. Luwu dan mendapatkan paket shabu dari Saksi SARIPA setelah dilakukan penggeledahan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi SARIPA, shabu tersebut ia dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket shabu dalam bungkus rokok Gudang garam surya warna merah;
- Bahwa paket shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang bernama BULLA yang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu tersebut dari BULLA sebanyak 10 (sepuluh) paket masing-masing berisikan shabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari BULLA sejak bulan Januari tahun 2020, yaitu pada minggu pertama bulan Januari tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram, minggu ke 4 bulan Januari tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram, minggu ke 3 bulan Februari tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang terakhir kali sebelum tertangkap pada tanggal 7 Maret tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) per gramnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali shabu tersebut, salah satunya kepada Saksi SARIPA;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari setiap gram shabu yang berhasil dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun menjual narkoba golongan I;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. SARIPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah memesan paket shabu kepada Terdakwa, biasanya Saksi memesan paket shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) namun terakhir kali Saksi memesan paket shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi memesan paket shabu dengan cara menelpon terlebih dahulu kemudian Terdakwa menentukan tempat untuk bertemu kemudian Saksi menyerahkan sejumlah uang yang sudah disepakati dan Terdakwa menyerahkan paket shabu kepada Saksi;
 - Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali melakukan pembelian shabu dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2020;
 - Bahwa terakhir kali Saksi membeli shabu dari Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2020;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi menggunakan handphone karena Terdakwa tidak memiliki handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 sekitar Pk.14.00 WITA di Jl. Opu Dg. Risaju Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual paket shabu kepada Saksi SARIPA;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan 5 (lima) paket shabu pada Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama BULLA yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari BULLA sejak bulan Januari tahun 2020, yaitu pada minggu pertama bulan Januari tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram, minggu ke 4 bulan Januari tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram, minggu ke 3 bulan Februari tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang terakhir kali sebelum tertangkap pada tanggal 7 Maret tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) per gramnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari setiap gram shabu yang dijualnya tersebut yang digunakan Terdakwa untuk melunasi hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor : 1341/NNF/III/2020, tertanggal 17 Maret 2020 menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal putih dengan berat 3.4925 gram, 1 (satu) sachet kristal putih dengan berat 0.1213 gram dan sample urine Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya warna merah.
- 4 (Empat) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klip warna merah.
- 1 (Satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus double dengan plastik bening kecil dengan klip merah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual paket shabu kepada Saksi SARIPA sejak bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Saksi SARIPA dengan dengan cara Saksi SARIPA menelpon Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa menentukan tempat untuk melakukan transaksi, kemudian Saksi SARIPA datang dan menyerahkan sejumlah uang dan Terdakwa menyerahkan paket shabu sesuai pesanan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual paket shabu kepada Saksi SARIPA pada tanggal 9 Maret 2020 dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 5 (lima) paket shabu pada Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama BULLA yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari BULLA sejak bulan Januari tahun 2020, yaitu pada minggu pertama bulan Januari tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram, minggu ke 4 bulan Januari tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram, minggu ke 3 bulan Februari tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang terakhir kali sebelum tertangkap pada tanggal 7 Maret tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) per gramnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari setiap gram shabu yang dijualnya tersebut yang digunakan Terdakwa untuk melunasi hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **ARIFUDDIN Als. PUDDING Bin ARIF** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak mempunyai hak, dan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMONS yang dikutip dalam buku E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa membeli shabu dari BULLA sejak bulan Januari tahun 2020, yaitu pada minggu pertama bulan Januari tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram, minggu ke 4 bulan Januari tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram, minggu ke 3 bulan Februari tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang terakhir kali sebelum tertangkap pada tanggal 7 Maret tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram dimana Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa memecah paket shabu tersebut kedalam paket yang lebih kecil kemudian menjualnya kepada Saksi SARIPA dengan cara Saksi SARIPA menelpon Terdakwa untuk memesan shabu kemudian Terdakwa menentukan tempat untuk melakukan transaksi dan Saksi SARIPA datang ke tempat tersebut menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan pesanan dan Terdakwa menyerahkan paket shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi SARIPA dalam waktu yang berbeda sejak bulan Januari tahun 2020, yang mana terakhir kali yaitu pada tanggal 9 Maret 2020, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari tiap gram shabu yang berhasil dijual;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor : 1341/NNF/III/2020, tertanggal 17 Maret 2020 menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal putih dengan berat 3.4925 gram, 1 (satu) sachet kristal putih dengan berat 0.1213 gram dan sample urine Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang dalam melakukan transaksi narkotika golongan I dan penguasaan Narkotika golongan I tersebut bukanlah untuk kepentingan yang diperbolehkan oleh Undang Undang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya warna merah, 4 (Empat) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klip warna merah, 1 (Satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus double dengan plastik bening kecil dengan klip merah adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan juga memiliki sifat yang berbahaya jika beredar di masyarakat maka perlu untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa hukumannya, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung bahkan menentang upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Pebuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFUDDIN Als. PUDDING Bin ARIF** terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama..... dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya warna merah.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klip warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa Kelas II, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Leonardus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa Kelas II serta dihadiri oleh Lewi R. Pasolang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Muhammad Jafar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)